

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER
UTARA

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA





PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

kaltim.bpk.go.id

UJDIH BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2024

Matriks Perbandingan Peraturan Bupati Panajam Paser Utara
Tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Panajam Paser Utara

| | | | |
|--|--|--|---|
|  <p>PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA</p> |  <p>PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA</p> |  <p>PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA</p> |  <p>PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA</p> |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |
| BUPATI PENAJAM PASER UTARA, | BUPATI PENAJAM PASER UTARA, | BUPATI PENAJAM PASER UTARA, | BUPATI PENAJAM PASER UTARA, |
| Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Daerah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrua; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 | Menimbang : a. bahwa kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasardasar, konvensi-konvensi aturan-aturan dan praktik-praktik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah. b. bahwa Kebijakan Akuntansi tentang Amortisasi Akuntansi tak berwujud merupakan salah satu bentuk tindak lanjut Action Plan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Kalimantan Timur yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Kabupaten Panajam Paser Utara yang belum diatur dalam Peraturan | Menimbang : | Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Panajam Paser Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Panajam Paser Utara, belum memuat pengaturan mengenai Kebijakan Akuntansi Properti Investasi Pemerintah Daerah, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang |

| | | | |
|---|---|--------------------|--|
| <p>Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI bagi Pemerintah Daerah, perlu menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;</p> | <p>Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati tersebut;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;</p> | | <p>Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten PenajamPaser Utara;</p> |
| <p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182); 2. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat | <p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara | <p>Mengingat :</p> | <p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); |

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;</p> | <p>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah</p> | | <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 8);</p> |
|--|---|--|---|

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);</p> | <p>dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);</p> <p>14. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 3);</p> | | |
| MEMUTUSKAN: | MEMUTUSKAN : | MEMUTUSKAN : | MEMUTUSKAN: |
| Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA. | Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA. |
| | Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2015 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten | Pasal I Ketentuan Lampiran II Kebijakan Akuntansi Nomor 05 Laporan Arus Kas dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita | Pasal I Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 3) |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 3) diubah sebagai berikut: | Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 8) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. | yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati: a. Nomor 8 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 8); b. Nomor 23 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 23); |
| BAB I KETENTUAN UMUM | BAB I KETENTUAN UMUM | BAB I KETENTUAN UMUM | BAB I KETENTUAN UMUM |
| <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara. 2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara. 4. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. 5. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 6. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. | <p>Pasal 1 :</p> <p>Tetap</p> | <p>Pasal 1 :</p> <p>Tetap</p> | <p>Pasal 1 :</p> <p>Tetap</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>7. SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akruaI.</p> <p>8. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p> <p>9. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik yang dipilih oleh Entitas Pelaporan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dengan berpedoman pada SAP.</p> <p>10. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.</p> <p>11. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang menyusun laporan keuangan di tingkat Pemerintah Daerah.</p> | | | |
| <p style="text-align: center;">BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI</p> | <p style="text-align: center;">BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI</p> | <p style="text-align: center;">BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI</p> | <p style="text-align: center;">BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Kebijakan Akuntansi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bupati ini menerapkan basis akruaI.</p> | <p>(1) Kebijakan Akuntansi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bupati ini menerapkan basis akruaI.</p> | <p>Pasal 2 : Tetap</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Kebijakan Akuntansi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bupati ini menerapkan basis akruaI.</p> |

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>(2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan Akuntansi No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan; b. Kebijakan Akuntansi No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Kebijakan Akuntansi No. 3 tentang Laporan Operasional; d. Kebijakan Akuntansi No. 4 tentang Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas; e. Kebijakan Akuntansi No. 5 tentang Laporan Arus Kas; f. Kebijakan Akuntansi No. 6 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; g. Kebijakan Akuntansi No. 7 tentang Akuntansi Pendapatan-LRA; h. Kebijakan Akuntansi No. 8 tentang Belanja; i. Kebijakan Akuntansi No. 9 tentang Akuntansi Pembiayaan; j. Kebijakan Akuntansi No. 10 tentang Akuntansi Pendapatan-LO; k. Kebijakan Akuntansi No. 11 tentang Akuntansi Beban; l. Kebijakan Akuntansi No. 12 tentang Akuntansi Surplus/Defisit-LO dan Pos Luar Biasa; m. Kebijakan Akuntansi No. 13 tentang Aset Lancar; n. Kebijakan Akuntansi No. 14 tentang Investasi Jangka Panjang; o. Kebijakan Akuntansi No. 15 tentang Aset Tetap; p. Kebijakan Akuntansi No. 16 tentang Dana Cadangan dan Aset Lainnya; q. Kebijakan Akuntansi No. 17 tentang Kewajiban; | <p>(2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan Akuntansi No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan; b. Kebijakan Akuntansi No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Kebijakan Akuntansi No. 3 tentang Laporan Operasional; d. Kebijakan Akuntansi No. 4 tentang Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas; e. Kebijakan Akuntansi No. 5 tentang Laporan Arus Kas; f. Kebijakan Akuntansi No. 6 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; g. Kebijakan Akuntansi No. 7 tentang Akuntansi PendapatanLRA; h. Kebijakan Akuntansi No. 8 tentang Belanja; i. Kebijakan Akuntansi No. 9 tentang Akuntansi Pembiayaan; j. Kebijakan Akuntansi No. 10 tentang Akuntansi PendapatanLO; k. Kebijakan Akuntansi No. 11 tentang Akuntansi Beban; l. Kebijakan Akuntansi No. 12 tentang Akuntansi Surplus/Defisit-LO dan Pos Luar Biasa; m. Kebijakan Akuntansi No. 13 tentang Aset Lancar; n. Kebijakan Akuntansi No. 14 tentang Investasi Jangka Panjang; o. Kebijakan Akuntansi No. 15 tentang Aset Tetap; p. Kebijakan Akuntansi No. 16 tentang Dana Cadangan dan Aset Lainnya; | | <p>(2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan Akuntansi No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan; b. Kebijakan Akuntansi No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Kebijakan Akuntansi No. 3 tentang Laporan Operasional; d. Kebijakan Akuntansi No. 4 tentang Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas; e. Kebijakan Akuntansi No. 5 tentang Laporan Arus Kas; f. Kebijakan Akuntansi No. 6 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; g. Kebijakan Akuntansi No. 7 tentang Akuntansi Pendapatan-LRA; h. Kebijakan Akuntansi No. 8 tentang Belanja; i. Kebijakan Akuntansi No. 9 tentang Akuntansi Pembiayaan; j. Kebijakan Akuntansi No. 10 tentang Akuntansi Pendapatan-LO; k. Kebijakan Akuntansi No. 11 tentang Akuntansi Beban; l. Kebijakan Akuntansi No. 12 tentang Akuntansi Surplus/Defisit-LO dan Pos Luar Biasa; m. Kebijakan Akuntansi No. 13 tentang Aset Lancar; n. Kebijakan Akuntansi No. 14 tentang Investasi Jangka Panjang; o. Kebijakan Akuntansi No. 15 tentang Aset Tetap; |
|---|---|--|--|

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>r. Kebijakan Akuntansi No. 18 tentang Ekuitas; s. Kebijakan Akuntansi No. 19 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan; dan t. Kebijakan Akuntansi No. 20 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian.</p> <p>(3) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> | <p>q. Kebijakan Akuntansi No. 17 tentang Kewajiban; r. Kebijakan Akuntansi No. 18 tentang Ekuitas; s. Kebijakan Akuntansi No. 19 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan; dan t. Kebijakan Akuntansi No. 20 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian. u. Kebijakan Akuntansi No. 21 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud.</p> <p>(3) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> | | <p>p. Kebijakan Akuntansi No. 16 tentang Dana Cadangan dan Aset Lainnya; q. Kebijakan Akuntansi No. 17 tentang Kewajiban; r. Kebijakan Akuntansi No. 18 tentang Ekuitas; s. Kebijakan Akuntansi No. 19 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan; dan t. Kebijakan Akuntansi No. 20 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian u. Kebijakan Akuntansi No. 21 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud; dan v. Kebijakan Akuntansi No. 22 tentang Properti Investasi Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> |
| <p>Pasal 3 Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. (2) Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> | <p>Pasal 3 : Tetap</p> | <p>Pasal 3 : Tetap</p> | <p>Pasal 3 : Tetap</p> |
| <p>BAB III KETENTUAN PENUTUP</p> | <p>BAB III KETENTUAN PENUTUP</p> | <p>BAB III KETENTUAN PENUTUP</p> | <p>BAB III KETENTUAN PENUTUP</p> |
| <p>Pasal 4 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah</p> | <p>Pasal 4 : Tetap</p> | <p>Pasal 4 : Tetap</p> | <p>Pasal 4 : Tetap</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. | | | |
| Pasal 5 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. | | | |
| | Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. | Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. | Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. |
| Ditetapkan di Penajam pada tanggal 10 Maret 2015 BUPATI PENAJAM PASER UTARA, Ttd H. YUSRAN ASPAR | Ditetapkan di Penajam pada tanggal 10 April 2018 BUPATI PENAJAM PASER UTARA, Ttd H. YUSRAN ASPAR | Ditetapkan di Penajam pada tanggal 9 September 2019 BUPATI PENAJAM PASER UTARA, Ttd ABDUL GAFUR MAS'UD | Ditetapkan di Penajam pada tanggal 7 September 2023 BUPATI PENAJAM PASER UTARA, Ttd HAMDAM |
| Diundangkan di Penajam pada tanggal 12 Maret 2015 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Ttd H. TOHAR BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2015 NOMOR 3. | Diundangkan di Penajam pada tanggal 12 April 2018 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Ttd H. TOHAR BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018 NOMOR 8. | Diundangkan di Penajam pada tanggal 9 September 2019 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Ttd H. TOHAR BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2019 NOMOR 23. | Diundangkan di Penajam pada tanggal 7 September 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Ttd TOHAR BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2023 NOMOR 24. |

